



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DENGAN**  
**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NOMOR: 590 / 42 / I

NOMOR: 238/SKB-19.06.AT.02.03/IX/2019

**TENTANG**  
**PENDAFTARAN TANAH, PENANGANAN PERMASALAHAN BARANG MILIK**  
**DAERAH BERUPA TANAH YANG DIKUASAI/DIMILIKI PEMERINTAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, PEMANFAATAN DATA DAN**  
**INFORMASI PERTANAHAN**

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Belas bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas ( 18 – 09 - 2019), bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. M. HARIS AR : Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1218/BKD/2016 tanggal 29 Desember 2016, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. YAN SEPTEDYAS, S.T., S.H. : Selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu, Jalan Raya Manggar-Gantung Manggarawan Desa Padang Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 98/KEP-2.3.8/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. PIHAK KEDUA adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Belitung Timur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 590/18/I/2019 dan Nomor: 02/SKB-19.AT.02.03/VI/2019 tentang Kerja Sama di Bidang Pertanahan.



PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendaftaran Tanah, Penanganan Permasalahan Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang dikuasai/dimiliki Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Pemanfaatan Data dan Informasi Pertanahan, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

## PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan menjalin kerja sama dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah berupa tanah serta pemanfaatan data dan informasi pertanahan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar pengelolaan barang milik daerah berupa tanah dapat dilakukan dengan tertib dan akuntabilitas serta pemanfaatan data dan informasi pertanahan dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan.

## PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa tanah yang terletak di Kabupaten Belitung Timur serta data dan informasi pertanahan yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
  - a. verifikasi dan validasi atas data Barang Milik Daerah berupa tanah yang menjadi target dan rencana pendaftaran tanah;
  - b. pengukuran dan pemetaan kadastral;
  - c. penerbitan keputusan pemberian hak atas tanah;
  - d. penerbitan sertifikat hak atas tanah terhadap bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ketentuan ini;
  - e. penanganan permasalahan Barang Milik Daerah berupa tanah yang dikuasai/dimiliki PIHAK KESATU; dan
  - f. penyediaan, pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi pertanahan baik tekstual maupun spasial yang dimiliki PARA PIHAK sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

PASAL 3  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- a. melakukan inventarisasi, identifikasi dan verifikasi Barang Milik Daerah berupa tanah yang akan dimohonkan haknya;
- b. bersama-sama dengan Perangkat Daerah di wilayah kerjanya yang menggunakan dan/atau menguasai Barang Milik Daerah berupa tanah dan PIHAK KEDUA melakukan verifikasi terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah yang bermasalah dan berpotensi bermasalah karena bersengketa dengan pihak lain;
- c. mengajukan permohonan hak atas bidang tanah yang sudah tidak bermasalah dengan dilengkapi alas hak/bukti kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya;
- d. memasang tanda batas bidang tanah yang menjadi obyek sertifikasi dan menunjukkan tanda batas pada saat dilakukan pengukuran oleh PIHAK KEDUA;
- e. menyiapkan anggaran biaya pembuatan sertipikat tanah dan biaya Peta Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T), dan Peta Zona Nilai Tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA untuk perolehan dan pemanfaatan data spasial pertanahan yaitu meliputi Peta Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T), dan Peta Zona Nilai Tanah;
- g. menyediakan dan menyampaikan data spasial kepada PIHAK KEDUA dalam rangka data pendukung untuk pendaftaran tanah PIHAK KESATU yaitu peta penunjukan dan perubahan tata batas kawasan hutan, peta perizinan di bidang pertambangan, peta RTRW/RDTR, serta peta tematik lainnya.
- h. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dan/atau pihak terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- i. melakukan monitoring dan evaluasi untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.



(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- a. menerima permohonan hak atas bidang tanah yang sudah tidak bermasalah dengan dilengkapi alas hak/bukti kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya dari PIHAK KESATU;
- b. melakukan tahapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memerintahkan PIHAK KESATU dan Perangkat Daerah terkait untuk memasang tanda batas/patok yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berbatasan di setiap bidang tanah yang akan dimohon haknya;
- d. melakukan pengukuran dan pemetaan kadastral terhadap bidang tanah yang akan dimohon haknya;
- e. memerintahkan PIHAK KESATU dan Perangkat Daerah terkait untuk memfasilitasi transportasi, akomodasi, dan konsumsi serta menunjukkan tanda batas setiap bidang tanah yang dimohon haknya (sertipikat) kepada petugas ukur dan tim peneliti tanah dari PIHAK KEDUA;
- f. mendampingi PIHAK KESATU dan Perangkat Daerah terkait melakukan verifikasi terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah yang bermasalah dan berpotensi bermasalah karena bersengketa dengan pihak lain;
- g. memerintahkan kepada PIHAK KESATU untuk membayar biaya pendaftaran tanahnya dan biaya Peta Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T), dan Peta Zona Nilai Tanah yang besarnya sudah dihitung oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melakukan kordinasi dengan PIHAK KESATU dan/atau pihak terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- i. melakukan monitoring dan evaluasi untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

#### PASAL 4

#### LOKASI KEGIATAN

- (1) Pendaftaran Tanah, Penanganan Permasalahan Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang dikuasai/dimiliki Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pertanahan dilaksanakan di Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- (2) Penentuan lokasi dan obyek sebagaimana pada ayat (1) diajukan oleh PIHAK KESATU.

## PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

## PASAL 6 SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak:
- a. menegur PIHAK KEDUA secara lisan;
  - b. apabila setelah teguran lisan, PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KESATU berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;
  - c. apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ayat ini, maka PIHAK KESATU dapat menanggukkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila PIHAK KESATU dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak:
- a. menegur PIHAK KESATU secara lisan;
  - b. apabila setelah teguran lisan, PIHAK KESATU tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KEDUA berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KESATU sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;

- c. apabila PIHAK KESATU tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ayat ini, maka PIHAK KEDUA dapat menangguhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

## PASAL 7 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan evaluasi dari PARA PIHAK.

## PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, pemanfaatan dan keamanan data.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (3) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui cara musyawarah dan mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terselesaikan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PASAL 10  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak karena kelalaian pihak lainnya, dalam hal ini Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila pihak yang lalai tidak dapat memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tertulis untuk memperbaiki kelalaian tersebut.
- (2) Meskipun telah dilakukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, tidak mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK sebelum dilakukannya pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* ialah akibat-akibat dari peristiwa alam atau kejadian diluar kekuasaan/kemampuan PARA PIHAK, baik langsung maupun tidak langsung mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dalam Perjanjian Kerja Sama ini, seperti:
  - a. gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir, huru hara, perang, sabotase;
  - b. adanya kebijakan pemerintah yang mempengaruhi langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure*, maka PARA PIHAK saling membebaskan untuk tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, terhitung mulai tanggal terjadinya *Force Majeure* tersebut.
- (3) Pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 X 24 jam terhitung sejak kejadian *Force Majeure* tersebut.

PASAL 12  
PERUBAHAN/*ADDENDUM*

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan atas dasar musyawarah/mufakat yang selanjutnya dituangkan oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tersendiri (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;




PASAL 13

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal seperti di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



M. HARIS AR

PIHAK KEDUA

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



YAN SEPTEDYAS, S.T., S.H.